



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 074) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.34.858.003.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.025.424.352.991,- (lima triliun dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp.6.107.253.900,- (enam miliar seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.917.846.014.665,- (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang Rp.20.800.453.082,- (dua puluh miliar delapan ratus juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.163.527.314.151,- (Seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang Rp.4.934.839.518,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.38.148.288.345,- (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.19.628.038.700,- (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.229.989.309.925,- (dua ratus dua puluh Sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.28.750.749.100,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.101.381.913.000,- (tiga triliun seratus satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.486.764.678.209,- (Lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.11.147.239.873,- (sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.497.911.918.082,- (lima triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 6

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.21.383.479.262,- (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.524.141.219.221,- (tiga triliun lima ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp.4.899.789.290,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.699.220.516.214,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.72.219.263.225,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.370.130.045.751,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- c. Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.8.112.180.977,- (delapan miliar seratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.74.472.320.128,- (tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.115.359.285.754,- (seratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.336.320.989.128,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah); dan

- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.8.744.573.000,- (delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.43.997.348.000,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.12.992.178.152,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.321.168.350.082,- (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah Sebelum perubahan Rp.0,- bertambah sebesar Rp.1.414.593.600,- (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.414.593.600,- (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.50.300.647.259,- (lima puluh miliar tiga ratus juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.149.416.901.609,- (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus satu ribu enam ratus sembilan rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.182.142.506.112,- (seratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus dua belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.162.975.778.708,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah);

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.91.776.858.873,- (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.981.024.597.937,- (sembilan ratus delapan puluh satu miliar dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp.678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.25.658.228.228,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.26.336.478.228,- (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.45.607.416.408,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.13.172.701.137,- (tiga belas miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.32.434.715.271,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 9

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.620.167.633.508,- (enam ratus dua puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp.602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) tidak mengalami perubahan; dan

- b. Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.17.928.639.900,- (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.46.005.242.873,- (empat puluh enam miliar lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.472.487.565.091,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.786.989.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.32.544.957.627,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.819.534.468.002,- (delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) bertambah Rp.32.544.957.627,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.62.544.957.627,- (enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.752.829.778.376,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.360.507.188.157,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.13.460.285.246,- (tiga belas miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.347.046.902.911,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.121.010.778.472,- (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.41.020.555.352,- (empat puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.16.020.555.352,- (enam belas miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.198.475.854.333,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp.11.539.714.754,- (sebelas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.210.015.569.087,- (dua ratus sepuluh miliar lima belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.46.005.242.873,- (empat puluh enam miliar lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.472.487.565.091,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan

6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 September 2022

4 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *re*



DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 100

Lampiran I : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 100
 Tanggal : 27 September 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.565	1.917.846.014.665	(6.107.253.900)	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.486.181.102.244	1.486.181.102.244	0	0 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	579.499.665.592	579.499.665.592	0	0 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	579.499.665.592	2.348.409.273	(577.151.256.319)	100 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	579.499.665.592	2.309.156.899	(577.190.508.693)	100 %
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	0	13.079.000	13.079.000	100 %
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	0	26.173.374	26.173.374	100 %
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0	17.556.195.141	17.556.195.141	100 %
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	0	16.727.589.688	16.727.589.688	100 %
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	0	3.176.250	3.176.250	100 %
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	0	825.429.203	825.429.203	100 %
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0	117.513.853.135	117.513.853.135	100 %
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	0	109.031.415.434	109.031.415.434	100 %
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	0	4.214.803.404	4.214.803.404	100 %
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	0	4.267.634.297	4.267.634.297	100 %
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	0	2.022.966.437	2.022.966.437	100 %
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0	507.968.110	507.968.110	100 %
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	0	1.242.199.164	1.242.199.164	100 %
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	0	272.799.163	272.799.163	100 %
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	0	8.394.900	8.394.900	100 %
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	0	8.394.900	8.394.900	100 %
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0	75.366.522.291	75.366.522.291	100 %

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	360.507.188.157	347.046.902.911	(13.460.285.246)	4 %
	Pembiayaan Netto	426.482.322.218	472.487.565.091	46.005.242.873	11 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Lampiran II : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 100 Tahun 2022
 Tanggal : 27 SEPTEMBER 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Terminal	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)		
Jumlah Pendapatan											7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.866.803.067.819	1.861.408.817.266	(5.394.250.553)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	888.860.009.380	888.455.623.791	(404.385.589)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	152.177.019.900	149.634.336.621	(2.542.683.279)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000	84.578.860.885	245.055.885		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	23.144.319.000	23.144.319.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	3.689.558.000	3.689.558.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang	0	260.805.400	260.805.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	0	260.805.400	260.805.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	0	67.398.600	67.398.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	0	44.700.000	44.700.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	22.698.600	22.698.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	0	3.361.354.000	3.361.354.000		

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.140.000	37.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1					BELANJA OPERASI	37.140.000	37.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	37.140.000	37.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	33.140.000	33.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.140.000	33.140.000	0		
Jumlah Belanja													16.939.298.134	17.457.297.284	517.999.150		
Total Surplus/(Defisit)													(16.927.298.134)	(17.435.697.284)	(508.399.150)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6						PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan													0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran													0	0	0		



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus					
[#] BOS SMK/SMA DAN SLB					
		[?]	0	6.923.688.122	6.923.688.122
		[?]	0	60.668.102.139	60.668.102.139
		[?]	0	3.152.342.057	3.152.342.057
		[?]	0	9.145.006.674	9.145.006.674
		[?]	0	3.845.725.716	3.845.725.716
		[?]	0	80.408.065.204	80.408.065.204
[#] DANA BOS SD DAN SMP					
		[?]	0	0	0
		[?]	0	113.960.000	113.960.000
		[?]	143.471.486.574	0	(143.471.486.574)
[#] DANA BOS SLB SWASTA					
		[?]	0	2.664.180.000	2.664.180.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			143.471.486.574	166.921.069.912	23.449.583.338
Jumlah Hibah Pada SKPD			143.471.486.574	166.921.069.912	23.449.583.338
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan					
[#] Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) NTT					
	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT	Jl. KB. Lestari No 4 Kelapa Lima, Kota Kupang NTT	0	750.000.000	750.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0	750.000.000	750.000.000
Jumlah Hibah Pada SKPD			0	750.000.000	750.000.000

Lampiran III : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor :
Tanggal :

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	[#] Shelter dan Helypad					
		[?]	Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport Spesifikasi : Pekerjaan Shelter dan Heliapad	3.769.770.000	0	(3.769.770.000)
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	3.769.770.000	0	(3.769.770.000)
			Jumlah Hibah Pada SKPD	3.769.770.000	0	(3.769.770.000)
			Jumlah Total	56.532.270.000	133.930.399.766	77.398.129.766

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
1.06.05.1.02.03 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					
	Sepakat Lamcar.....	Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Betesda.....	Desa Polo, Kecamatan Amsel, Kabupaten TTS	0	10.000.000	10.000.000
	Karosare	Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	0	10.000.000	10.000.000
	Taul Muni	Desa Oof, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ...	10.000.000	10.000.000	0
	Kelompok Nunhila Maju II,.....	Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Harapan Bersama	Desa Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur	0	10.000.000	10.000.000
	Usaha Catering, Kelompok Gunung Rinjani.....	Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Teman Dekat.....	Desa Loko Kalada, Kecamatan Laura, Kabupaten SBD	0	10.000.000	10.000.000
	Kelompok Flamboyan...	Desa Raja Timur,Kec. Boawae,Kab Nagekeo...	10.000.000	10.000.000	0
	Mandiri.....	Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	A.R Blessing Las.	Kel. Karang Sirih, Kec. Kota Soe Kab. TTS	10.000.000	10.000.000	0
	KELOMPOK JOPU JAYA 1.	DESA JOPU KEC. WOLOWARU RT.02, RW.01 KAB.ENDE.	10.000.000	10.000.000	0
	Padang Sabana.....	Desa Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur	0	10.000.000	10.000.000
	Kelompok Koke 2...	Desa Ladolima Induk, Kec. Keo Tengah,Kab. Nagekeo...	10.000.000	10.000.000	0
	Selatan Indah	Desa Lailunggi, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur	0	10.000.000	10.000.000
	KELOMPOK SANTA ANA.....	DESA HOKOR, KECAMATAN BOLA, KAB. SIKKA	0	10.000.000	10.000.000
	Archangel.....	Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu	0	10.000.000	10.000.000
	Fajar.	Kab. TTU, Kec. Biboki anleu, Desa Maubatan	10.000.000	10.000.000	0
	Bersatu.....	Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Maju Lima.....	Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	KUBE Mantap.....	Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	2.13.05.1.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	[?]	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Potensi Lokal Spesifikasi : Bahan pangan produk lokal	0	0	0
		[?]	Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu Spesifikasi : Yayasan Bambu Lestari	0	0	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			0	0	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			0	0	0
	Jumlah Total			0	0	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Lampiran V : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 100 Tahun 2022
 Tanggal : 27 SEPTEMBER 2022

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah					
5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	1.936.000.000	1.936.000.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	150.000.000	150.000.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	533.343.000	533.343.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	2.977.200.000	2.977.200.000
	Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	294.084.000	294.084.000
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	102.217.000	102.217.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	5.000.000.000	5.000.000.000
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	117.330.000	117.330.000
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	904.000.000	904.000.000
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	617.600.000	617.600.000
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	95.084.000	95.084.000
	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	883.200.000	883.200.000
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	75.747.000	75.747.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	73.686.900	73.686.900
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	500.000.000	500.000.000
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	120.445.000	120.445.000
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	113.629.000	113.629.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	123.060.000	123.060.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	0	166.886.000	166.886.000

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/((Berkurang)
		Jumlah Total	0	0	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 100 Tahun 2022
 Tanggal : 27 SEPTEMBER 2022

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	4.963.170.057	4.963.170.057
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	360.749	360.749
	Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	0	4.357.413	4.357.413
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	984.060.123	984.060.123
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	1.989.564.613	1.989.564.613
	Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	1.595.284.040	1.595.284.040
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	890.678.351	890.678.351
	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	2.493.665.130	2.493.665.130
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	4.049.712	4.049.712
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	1.055.206.388	1.055.206.388
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	3.054.799.154	3.054.799.154
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	3.249.249	3.249.249
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	14.686.021	14.686.021
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	320.484	320.484
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	104.748	104.748
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	951.816.701	951.816.701
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	1.565.796.709	1.565.796.709
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	10.155.453.884	10.155.453.884
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	2.987.659.707	2.987.659.707
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	2.839.240.253	2.839.240.253
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	2.539.267.228	2.539.267.228

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Total	0	0	0

